



SALINAN

BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2021

TENTANG

PENGARUSUTAMAAN GENDER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Daerah, diperlukan Pengarusutamaan Gender sebagai upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan Gender;
 - b. bahwa Pengarusutamaan Gender merupakan salah satu strategi untuk menciptakan kondisi yang setara dan seimbang bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang/kesempatan, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, mengatur Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR

dan

BUPATI GIANYAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGARUSUTAMAAN
GENDER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Gianyar.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai PD.
7. Desa adalah Desa di Daerah yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati.

8. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah.
9. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
10. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
11. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses, kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
13. Anggaran Responsif Gender adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan yang tujuannya untuk mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
14. Perencanaan Responsif Gender adalah Perencanaan yang dibuat oleh seluruh lembaga pemerintah, organisasi profesi, masyarakat dan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan empat aspek seperti akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dilakukan secara setara antara perempuan dan laki-laki. Artinya adalah bahwa perencanaan tersebut perlu mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunannya maupun dalam pelaksanaan kegiatan.

15. *Gender Budget Statement* yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan telah Responsif Gender terhadap isu Gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan Gender.
16. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak PUG dari berbagai instansi/lembaga di Daerah.
17. *Focal Point* Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut *Focal Point* PUG adalah aparatur PD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan PUG di unit kerjanya masing-masing.
18. Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut RAD PUG adalah acuan/arahan kepada setiap PD, Lembaga Masyarakat, Dunia Usaha dan Perguruan Tinggi dalam melaksanakan strategi PUG untuk mencapai Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dengan lebih fokus, efisien, efektif, sistematis, terukur dan berkelanjutan, sehingga dapat mendorong percepatan tersusunnya kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang Responsif Gender, sehingga Pemerintah Daerah mendukung kelancaran perencanaan pelaksanaan dan monitoring evaluasi pug secara optimal dalam pembangunan menuju terwujudnya Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
21. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan PD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap PD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta warga masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepentingannya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada bidang PUG.

Pasal 2

Penyelenggaraan PUG berdasarkan asas :

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia;
- b. keadilan;
- c. partisipatif;
- d. kesetaraan; dan
- e. sinergitas.

Pasal 3

- (1) Fungsi PUG yaitu terselenggaranya perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi yang Responsif Gender.
- (2) Pelaksanaan fungsi PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. akses;
 - b. partisipasi;
 - c. kontrol; dan
 - d. manfaat bagi masyarakat.
- (3) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan:
 - a. jenis kelamin;
 - b. usia;
 - c. perbedaan kemampuan;
 - d. wilayah; dan
 - e. status sosial.

Pasal 4

Pelaksanaan PUG bertujuan untuk:

- a. memberikan dasar bagi aparatur Pemerintah Daerah dalam menyusun

- strategi pengintegrasian Gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah;
- b. mewujudkan Perencanaan Responsif Gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
 - c. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
 - d. mewujudkan pengelolaan anggaran di Daerah yang Responsif Gender;
 - e. meningkatkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan;
 - f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan; dan
 - g. mewujudkan Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender dalam pembangunan di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. perencanaan dan pelaksanaan;
- c. pemberdayaan;
- d. kerja sama;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. pendanaan;
- h. pelaporan, pemantauan dan evaluasi; dan
- i. penghargaan.

BAB II

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. menetapkan kebijakan PUG;

- b. melaksanakan fungsi PUG; dan
- c. memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan, perencanaan program, pelaksanaan PUG, kegiatan pembangunan Responsif Gender yang dituangkan dalam RPJMD, RKPD, Renstra PD, dan Renja PD;
- b. memfasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme PUG pada lembaga pemerintah, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah;
- c. melakukan pemberian bantuan teknis, Analisis Gender, Perencanaan Anggaran Responsif Gender, pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- d. melaksanakan PUG yang terkait dengan:
 - 1. urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
 - a) pendidikan;
 - b) kesehatan;
 - c) pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
 - dan
 - f) sosial.
 - 2. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi:
 - a) tenaga kerja;
 - b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c) pangan;
 - d) pertanahan;
 - e) lingkungan hidup;
 - f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g) pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i) perhubungan;

- j) komunikasi dan informatika;
- k) koperasi, usaha kecil, dan menengah;
- l) penanaman modal;
- m) kepemudaan dan olah raga;
- n) statistik;
- o) persandian;
- p) kebudayaan;
- q) perpustakaan; dan
- r) kearsipan.

3. urusan pemerintahan pilihan yang meliputi:

- a) pertanian;
- b) pariwisata;
- c) kelautan dan perikanan;
- d) perdagangan; dan
- e) industri.

4. fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi:

- a) unsur staf pendukung Bupati;
- b) unsur staf pendukung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c) perencanaan;
- d) pengawasan;
- e) kepegawaian;
- f) keuangan;
- g) pendidikan dan pelatihan; dan
- h) penelitian dan pengembangan.

e. memfasilitasi data terpilah menurut jenis kelamin;

f. membentuk kelembagaan PUG paling rendah sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan;

g. memberikan pendampingan bagi kelembagaan PUG disemua tingkatan;

h. melakukan advokasi, koordinasi, monitoring dan evaluasi terhadap kelembagaan PUG disemua tingkatan; dan

i. melakukan koordinasi dengan instansi vertikal.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan dan mekanisme kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III
PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Perencanaan
Pasal 8

- (1) Penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran program, dan kegiatan pembangunan Responsif Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a dilakukan melalui Analisis Gender.
- (2) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan metode alur kerja Analisis Gender *analysis pathway* atau metode analisis lain.
- (3) Analisis Gender terhadap RKA dan DPA PD dilakukan oleh masing-masing PD.
- (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, RKA dan DPA PD dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 9

- (1) Hasil Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar PD dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA dan DPA PD.

Pasal 10

- (1) PD yang membidangi fungsi penunjang perencanaan mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, RKA, dan DPA PD yang Responsif Gender.
- (2) Ketentuan mengenai Penyusunan RPJMD, RKPD, Renstra PD, Renja PD, RKA dan DPA PD, yang Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Pasal 11

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG.
- (2) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui implementasi 7 (tujuh) persyaratan PUG yaitu:
 - a. komitmen;
 - b. kebijakan;
 - c. kelembagaan;
 - d. sumber daya;
 - e. sistem informasi dan data terpilah;
 - f. alat Analisis Gender; dan
 - g. Partisipasi Masyarakat.
- (3) Implementasi 7 (tujuh) persyaratan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk memastikan pemberian kesempatan seluas-luasnya terhadap akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan PUG.
- (4) Pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PD;

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib memiliki komitmen dalam pelaksanaan PUG.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Peraturan dan Keputusan yang dibuat oleh Bupati dan PD sesuai kewenangannya.
- (3) Peraturan dan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangka percepatan pelaksanaan PUG.

Pasal 13

- (1) Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang memuat strategi, program, kegiatan, kerangka kerja dan kerangka pemantauan serta indikator kinerja pelaksanaan PUG.
- (2) Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh perencana pada PD yang memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengintegrasikan pelaksanaan PUG.
- (3) Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD menyelenggarakan pelatihan dan bimbingan teknis.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, diwujudkan dalam bentuk kelembagaan yang mendukung pelaksanaan PUG.
- (2) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Pokja PUG, Tim Penggerak PUG dan *Focal Point* PUG.

Pasal 15

- (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 didukung dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG serta sumber daya pendanaan dan sarana prasarana.
- (2) Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memadai dan memiliki kompetensi di bidang PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui berbagai kegiatan pelatihan dan bimbingan teknis serta advokasi.
- (3) Sumber daya pendanaan dan sarana prasana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan untuk memenuhi kebutuhan pelaksanaan PUG.

Pasal 16

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan PUG dibutuhkan sistem informasi.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang memuat data terpilah antara perempuan dan laki-laki.
- (3) Data terpilah antara perempuan dan laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disediakan oleh masing-masing PD.
- (4) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah dan PD yang melaksanakan fungsi penunjang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Pasal 17

- (1) Data terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) diperlukan untuk Analisis Gender.

- (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menyusun perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan *Gender Analysis Pathway* atau metode analisis lain.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan PUG dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat dalam bentuk Partisipasi Masyarakat.
- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi partisipasi dalam kebijakan, program dan kegiatan PUG dalam rangka pemerataan pelaksanaan dan peningkatan pemahaman PUG kepada masyarakat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai 7 (tujuh) prasyarat PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan PUG, Pemerintah Daerah memberikan kesempatan yang sama dalam segala bidang kepada perempuan dan laki-laki sesuai kapasitas, kemampuan serta harkat dan martabatnya masing-masing.

Pasal 21

- (1) Untuk percepatan pelaksanaan PUG, Badan Usaha Milik Daerah, satuan pendidikan menengah dan pendidikan khusus swasta, perusahaan yang memiliki usaha lintas Kabupaten wajib memiliki kebijakan, program, dan kegiatan Resposif Gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan, program, dan kegiatan Resposif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Bupati menetapkan Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala PD yang membidangi fungsi penunjang perencanaan sebagai Ketua Pokja PUG dan Kepala PD yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris Pokja PUG.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Kepala PD yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai Ketua;
 - b. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Sekretaris; dan
 - c. Keanggotaan Pokja PUG terdiri dari :
 1. Kepala PD;
 2. Akademis;
 3. Dunia Usaha;
 4. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 5. Lembaga Masyarakat.
- (3) Pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada setiap PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Camat, Lurah dan *Perbekel*;
- c. menyusun program kerja PUG setiap tahun;
- d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan;
- e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
- f. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
- g. bertanggung jawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati;
- h. menyusun profil Gender Daerah;
- i. melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan PUG di setiap instansi;
- j. menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang Responsif Gender;
- k. menetapkan Tim Verifikasi untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen perencanaan anggaran Daerah yang Responsif Gender;

- l. menyusun RAD PUG; dan
- m. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan *Focal Point* PUG di setiap PD.

Pasal 24

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai fungsi:

- a. mengidentifikasi dan mengkaji isu Gender pada seluruh urusan pembangunan dan setiap lembaga;
- b. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang PUG;
- c. mengembangkan model pembangunan Responsif Gender di berbagai urusan pembangunan dan setiap lembaga;
- d. menyediakan bahan masukan bagi perumusan kebijakan PUG kepada Bupati;
- e. melaksanakan implementasi program dan kegiatan PUG di setiap lembaga; dan
- f. menyiapkan fasilitas, advokasi program dan kegiatan PUG.

Pasal 25

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j, diketuai oleh Kepala Bidang yang menangani urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah, serta beranggotakan aparatur yang memahami analisis Anggaran Responsif Gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Ketua Pokja PUG untuk:
 - a. menelaah dan melakukan Analisis Gender terhadap perencanaan pembangunan Daerah;
 - b. menelaah dan melakukan analisis terhadap anggaran Daerah yang Responsif Gender;
 - c. melakukan advokasi PUG;
 - d. menyiapkan rancangan kebijakan implementasi PUG;
 - e. menyiapkan implementasi strategi PUG setiap PD dan di Daerah;
 - f. melakukan monitoring dan evaluasi implementasi PUG; dan
 - g. menyiapkan bahan pelaporan Pokja PUG.

- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, diketuai oleh Kepala Bidang yang menangani urusan Perencanaan pada PD yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan Daerah, serta beranggotakan aparatur yang memahami perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender.
- (4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas membantu Ketua Pokja PUG untuk :
 - a. memeriksa kelengkapan dokumen Analisis Gender;
 - b. memeriksa kesesuaian usulan program kegiatan dengan Analisis Gender; dan
 - c. melakukan verifikasi pada Renstra dan Renja PD yang Responsif Gender.
- (5) Tim Teknis dan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diusulkan oleh Ketua Pokja PUG dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) RAD PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l memuat:
 - a. PUG dalam Peraturan Perundang-undangan di Daerah;
 - b. PUG dalam siklus pembangunan di Daerah;
 - c. penguatan fungsi kelembagaan PUG;
 - d. penguatan Peran Masyarakat dan dunia usaha di Daerah; dan
 - e. penguatan Tim Teknis Anggaran Responsif Gender di Daerah.
- (2) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD.
- (3) RAD PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m pada setiap PD terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan/atau program.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala PD.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala PD.

Pasal 28

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, mempunyai tugas:
 - a. mempromosikan PUG pada unit kerja;
 - b. menyusun rencana kerja, RKA dan DPA PD yang Responsif Gender;
 - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan PD;
 - d. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja;
 - e. memfasilitasi penyusunan data Gender pada masing-masing PD; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan PUG kepada Kepala PD.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, berfungsi:
 - a. memberikan saran berdasarkan permintaan perspektif Gender dalam semua aspek pekerjaan dengan menggunakan sumber daya sendiri atau di luar keahlian;
 - b. mewakili PD dalam lokakarya dan acara PUG tentang informasi PUG;
 - c. membantu dalam penyusunan kajian dan presentasi oleh Ketua, Sekretaris, dan lembaga lain yang membutuhkan, dengan menggunakan sumber daya sendiri atau diluar keahlian; dan
 - d. menghadiri acara penting yang relevan dengan Gender dan wilayah substantif yang dicakup untuk menyebarkan informasi tentang kemajuan yang dibuat di PD secara relevan.

Pasal 29

- (1) Lembaga non Pemerintah Daerah berhak ikut serta dalam PUG yang meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. penyusunan;
 - c. pelaksanaan;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi kebijakan dan program pembangunan Daerah.
- (2) Perguruan Tinggi dan lembaga pendidikan lainnya dapat berfungsi sebagai rujukan, informasi, kajian, advokasi, pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan upaya pelaksanaan PUG.

BAB IV
PEMBERDAYAAN
Pasal 30

Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, meliputi :

- a. peningkatan kualitas hidup perempuan;
- b. perlindungan perempuan dan anak;
- c. peningkatan kualitas keluarga; dan
- d. sistem data Gender.

Pasal 31

Peningkatan kualitas hidup perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a, meliputi:

- a. pelembagaan PUG pada lembaga Pemerintah Daerah;
- b. pemberdayaan perempuan dalam bidang pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan ekonomi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan.

Pasal 32

Perlindungan perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, meliputi :

- a. pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- b. penyediaan layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang memerlukan koordinasi; dan
- c. penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan dan anak.

Pasal 33

Bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, antara lain :

- a. kekerasan fisik;
- b. kekerasan psikis;

- c. kekerasan seksual; dan/atau
- d. kekerasan lainnya.

Pasal 34

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a, merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit disertai cedera, luka atau cacat pada tubuh, gugurnya kandungan, pingsan dan/atau menyebabkan kematian.

Pasal 35

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b, merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, kemampuan bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis.

Pasal 36

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c, meliputi :

- a. perbuatan yang berupa pelecehan seksual;
- b. pemaksaan hubungan seksual dengan tidak wajar; dan/atau
- c. pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Pasal 37

Kekerasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d, merupakan ancaman kekerasan meliputi setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Pasal 38

Peningkatan kualitas keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c, meliputi:

- a. peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak;

- b. pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender; dan
- c. penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender dan hak anak.
- d. mendorong keterlibatan perempuan dan anak dalam proses pembangunan;
- e. memberikan pengetahuan, keterampilan, nilai karakter, budi pekerti dan ketahanan keluarga; dan
- f. mendorong program yang dapat meningkatkan kemandirian perempuan di bidang ekonomi, pendidikan, politik, hukum, sosial, pemerintahan dan bidang strategis lainnya.

Pasal 39

Sistem data Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf d, diperlukan untuk melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data.

BAB V

KERJASAMA

Pasal 40

- (1) PUG dapat dilakukan dalam bentuk kerja sama.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya;
 - d. Perguruan Tinggi;
 - e. organisasi sosial kemasyarakatan; dan
 - f. organisasi lainnya yang sah.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. tanggung jawab para pihak;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jangka waktu kerja sama;
 - d. bentuk kegiatan;
 - e. pembiayaan;
 - f. pertanggungjawaban; dan
 - g. persyaratan lainnya yang disepakati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan kerja sama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PARTISIPASI MASYARAKAT
Pasal 41

- (1) Setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan PUG.
- (2) Bentuk partisipasi dapat dilakukan dengan pendampingan, peran serta dalam kegiatan PUG dan penetapan kebijakan dalam program kerja PD dengan mengedepankan kearifan lokal.
- (3) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh setiap PD.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 42

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi:
 - a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG;
 - b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi, dan koordinasi;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada PD Kabupaten, Kecamatan dan sampai di tingkat Desa/Kelurahan;

- d. peningkatan kapasitas *Focal Point*, Pokja PUG, lembaga pendukung PUG; dan
 - e. strategi pencapaian kinerja PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 43

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PUG.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PENDANAAN

Pasal 44

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- c. anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
- d. anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- e. tanggung jawab sosial perusahaan;
- f. Partisipasi Masyarakat; dan/atau
- g. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
PELAPORAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI
Bagian Kesatu
Pelaporan
Pasal 45

- (1) *Focal Point* PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Pokja PUG melalui Kepala PD.
- (2) Pokja PUG wajib menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 46

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, meliputi:

pelaksanaan program dan kegiatan;

- a. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
- b. sasaran kegiatan;
- c. penggunaan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, atau sumber lain;
- d. permasalahan yang dihadapi; dan
- e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 47

- (1) Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis pelaporan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pemantauan dan evaluasi
Pasal 48

- (1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan secara berjenjang.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD, Renja PD dan RKPdes.
- (5) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerjasama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita, atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (6) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun yang akan datang.

BAB X
PENGHARGAAN
Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada setiap orang, kelompok, organisasi masyarakat dan/atau lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, Kecamatan, Desa/Kelurahan dan PD yang telah melaksanakan PUG.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. piagam;
 - b. piala; dan/atau
 - c. uang
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 50

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 1 Desember 2021
BUPATI GIANYAR,

ttd

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 1 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,

ttd

I MADE GEDE WISNU WIJAYA
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2021 NOMOR 12
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR PROVINSI BALI :
(13,67/2021)

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,**



Drs. I Ketut Sedana, MAP.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19731117 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR
NOMOR 12 TAHUN 2021
TENTANG
PENGARUSUTAMAAN GENDER

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 27 ayat (1) yang menyebutkan bahwa "*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*".

Walaupun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perempuan di Beijing Tahun 1984 dalam bentuk terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita, namun hingga saat ini perempuan masih mengalami diskriminasi di beberapa bidang kehidupan. Hal ini mengakibatkan timbulnya disparitas antara perempuan dan laki-laki dalam memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, sehingga perempuan yang merupakan bagian dari proses pembangunan nasional, yaitu sebagai pelaku sekaligus pemanfaat hasil pembangunan masih belum dapat memperoleh akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang setara dengan laki-laki, terutama dalam proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan maupun dalam pelaksanaan pembangunan di semua bidang dan semua tingkatan.

Kabupaten Gianyar secara administratif terdiri dari 7 Kecamatan yang terbagi menjadi 6 kelurahan dan 64 desa dengan luas wilayah sebesar hektar atau 1619,12 km² dengan kondisi beberapa wilayah merupakan daerah pantai dan gunung, sedangkan sebagian besar merupakan dataran rendah. Secara agregat penduduk Kabupaten Gianyar pada Tahun 2018 tercatat 339.300 jiwa terdiri dari 165.881 jiwa laki-laki (48,9 %) dan 173.419 jiwa perempuan (51,1 %).

berdasarkan hal tersebut diatas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar tentang Pangarusatamaan Gender.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah bentuk upaya penghormatan terhadap hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama atau jenis kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal.

Huruf b

Yang dimaksud keadilan adalah kondisi kebenaran ideal yang bernilai filosofis dan moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang

Huruf c

Yang dimaksud partisipatif adalah hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

Huruf d

Yang dimaksud kesetaraan adalah hak yang adil menurut kewajaran dan tanpa bias.

Huruf e

Yang dimaksud sinergisitas adalah membangun dan memastikan hubungan kejasama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” adalah kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam memperoleh manfaat pembangunan

Huruf b

Yang dimaksud dengan “partisipasi” adalah keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam suatu kegiatan / program

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kontrol” adalah peran laki-laki dan perempuan dalam menjalankan fungsi pengendalian atas sumberdaya dan

pengambilan keputusan

Huruf d

Yang dimaksud dengan “manfaat bagi masyarakat” adalah peran laki-laki dan perempuan dalam menerima dan menggunakan hasil-hasil suatu kebijakan / program / kegiatan

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan Kebijakan PUG adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistimatis untuk mencapai dan mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia (rumah tangga, masyarakat dan negara).

Huruf b

Yang dimaksud dengan melaksanakan fungsi PUG adalah terselenggaranya penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan memfasilitasi penyelenggaraan fungsi PUG adalah mempersiapkan sarana dan prasarana untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan fungsi PUG.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “instansi vertikal” di daerah antara lain Kementerian Agama Kabupaten Gianyar, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar, Kejaksaan Negeri Gianyar, Pengadilan Negeri Gianyar, Pengadilan Agama Gianyar dan Kepolisian Resor Gianyar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “metode analisis lain” adalah metode lain yang biasa dipergunakan dalam melakukan analisis gender.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan menyiapkan fasilitas adalah mengadakan sarana dan prasarana untuk memperlancar atau memudahkan pelaksanaan fungsi Pokja PUG.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “lembaga pendukung PUG” adalah lembaga yang mendukung pelaksanaan PUG seperti Forum Data Pilah Gender, Kelompok konstituen Tingkat Desa / Lurah, TP-PKK Tingkat kabupaten maupun kecamatan, organisasi perempuan serta lembaga lainnya yang ada di tingkat kabupaten hingga tingkat desa dan kelurahan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

cukup Jelas

Ayat (5)

Cukup Jelas

Ayat (6)

cukup Jelas

Pasal 49

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GIANYAR NOMOR 12

